



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 66 /Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **Omi Yani Bili**;
Tenpat/tgl. Lahir : Puukaniki / 18 Nopember 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Agama : Katholik ;
Alamat : Br. Kebon, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Adrian, S.H.,Hakim ;
I Nyoman Rai Sutirka.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor :
BAP.06/IV/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 27 April 2018 ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
Kabupaten Tabanan ;
- Keterangan saksi-saksi I Made Winarsa, SH., dan I Made Sartika telah
bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Omi Yani Bili** adalah benar dan
sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **Omi Yani Bili**;

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat –surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Omi Yani Bili**, keterangan saksi-saksi I Made Winarsa, SH., dan I Made Sartika, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 62 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan 5 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Omi Yani Bili** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Omi Yani Bili** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 9.000, (sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama **Omi Yani Bili**;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **8 Mei 2018** oleh kami : **Adrian, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Mei 2018, Nomor 66/Pid.C/2018/PN Tab putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Rai Sutirka.

Adrian , S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa telah menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Mei 2018 Perkara Nomor : 66/Pid.C/2018/PN Tab, sebagaimana tercatat dalam register.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Rai Sutirka.

Untuk salinan yang sah,
Panitera,

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)